

Submitted: February 19, 2025	Accepted: September 28, 2025	Published: October 27, 2025
--	--	---------------------------------------

Upacara Adat Kehamilan Jawa Perspektif *Maqāshid* Syariah

Alan Ishlahul Umam Ulin Nuha¹, Achmad Nursobah², Najih Abqori³

Institut Agama Islam An-Nawawi, Indonesia

e-mail: ¹alanjj053@gmail.com, ²cahayapagi87@gmail.com,

³anandjih@gmail.com

Abstract

Pregnancy rituals in Javanese culture are deeply rooted in spiritual, social, and symbolic traditions, embodying local wisdom that seeks protection and well-being for the mother and unborn child. This study examines Javanese pregnancy customs—primarily the mitoni or tingkeban ceremony—through the lens of Maqāshid al-Sharī'ah, aiming to evaluate their conformity with the Islamic principles of preserving religion (hifz al-dīn), life (hifz al-nafs), intellect (hifz al-'aql), lineage (hifz al-nasl), wealth (hifz al-māl), and honor (hifz al-'irdh). Using a qualitative library research method, this research analyzes classical fiqh literature and contemporary studies on Javanese adat. The findings reveal that Javanese pregnancy traditions are largely compatible with Islamic objectives, especially in promoting spiritual awareness, communal harmony, and maternal-fetal protection. However, several practices require reinterpretation to avoid elements that could conflict with Islamic legal ethics. This study affirms that cultural preservation and Islamic law can be harmoniously integrated through a Maqāshid-oriented framework, offering a balanced model for contextualizing local traditions within contemporary Islamic jurisprudence.

Keywords: *Javanese pregnancy rituals; Maqasid al-Shariah; Islamic legal perspective; cultural integration; maternal well-being*

Abstrak

Tradisi kehamilan dalam budaya Jawa memiliki dimensi spiritual, sosial, dan simbolik yang kuat, serta mencerminkan kearifan lokal dalam menjaga keselamatan ibu dan janin. Penelitian ini menganalisis praktik adat kehamilan Jawa—khususnya upacara *mitoni* atau *tingkeban*—dalam perspektif *Maqāshid al-Syarī'ah* untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-māl*), dan kehormatan (*hifz al-'irdh*). Menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini mengkaji sumber-sumber fikih klasik dan literatur kontemporer tentang adat Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tradisi kehamilan Jawa sejalan dengan tujuan syariah Islam, terutama dalam penguatan spiritualitas, harmoni sosial, dan perlindungan ibu serta janin. Namun, beberapa ritual perlu direinterpretasi agar terhindar dari unsur yang berpotensi bertentangan dengan etika hukum Islam. Studi ini menegaskan bahwa pelestarian budaya dan syariah dapat dipadukan secara harmonis melalui pendekatan *Maqāshid Syariah* sebagai model integratif dan kontekstual.

Kata Kunci: Tradisi kehamilan Jawa, *Maqashid Syariah*, perspektif hukum Islam, integrasi budaya, keselamatan ibu

Pendahuluan

Adat Jawa sebagai salah satu warisan budaya Nusantara memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks siklus kehidupan seperti pernikahan, kehamilan, kelahiran, hingga kematian. Kehamilan, sebagai salah satu fase penting dalam kehidupan, dipenuhi dengan berbagai tradisi dan adat yang diyakini membawa keberkahan, keselamatan, dan kesehatan bagi ibu maupun calon bayi. Salah satu tradisi yang dikenal dalam budaya Jawa adalah *mitoni* atau *tingkeban* yang dilakukan pada usia kehamilan tujuh bulan. Tradisi ini mencakup berbagai prosesi simbolis, seperti siraman dan pemberian doa, yang melambangkan harapan keselamatan dan kesejahteraan bagi ibu dan bayi.¹

Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun untuk menjaga kesehatan ibu dan janin. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan zaman, praktik-praktik adat ini telah beradaptasi dan berintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Dalam hukum Islam, terdapat panduan yang komprehensif mengenai perawatan kehamilan, mencakup aspek kesehatan, spiritualitas, serta hak-hak keluarga. Oleh karena itu, penting

¹ Muhammad Solikhin, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), 71.

untuk mengkaji bagaimana adat Jawa dapat selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam, guna memastikan kelestarian tradisi yang tetap relevan dengan syariat.²

Dalam tradisi Islam, setiap aspek kehidupan, termasuk kehamilan, diatur berdasarkan prinsip *Maqashid Syariah*. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga lima hal utama, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).³

Beragam penelitian telah mengupas peran adat dalam kehidupan masyarakat Jawa, termasuk dalam aspek kehamilan, seperti yang diteliti oleh Rofika Dwi Permata Sari dalam jurnal yang berjudul *Adat Jawa Dalam Asuhan Kehamilan Perspektif Hukum Islam* yang menjelaskan tentang adat Jawa pada kehamilan berdasarkan hukum Islam. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penulis karena pendekatan yang dilakukan oleh *Sdri. Rofika Hukum Islam*, sedangkan yang digunakan penulis lebih eksplisit yaitu *Maqashid Syariah*. Sedangkan Aliyah dan rekan-rekannya pada jurnal "*Pregnancy Tradition Ngapati in Javanese Society Based on Perspective of the Qur'an and Hadith*" telah membahas keterkaitan antara adat Jawa dalam asuhan kehamilan dengan al-Qur'an dan Hadis. Namun, kajian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara adat Jawa dan hukum Islam dalam konteks asuhan kehamilan masih relatif terbatas. Selanjutnya oleh Zulkifli pada *jurnal Pregnancy Tradition Ceremony in Javanese Society* juga membahas tentang adat Jawa pada kehamilan akan tetapi pada jurnal tersebut masih tergolong umum tanpa menggunakan pendekatan Islam.

Penulis memilih pembahasan ini karena kehamilan merupakan fase penting dalam kehidupan yang dipenuhi dengan berbagai adat dan tradisi, khususnya dalam budaya Jawa. Adat tersebut mengandung nilai-nilai kearifan lokal yang dipercaya dapat membawa keberkahan dan keselamatan bagi ibu dan bayi. Namun, sebagai masyarakat mayoritas Muslim, praktik adat tersebut perlu dikaji dalam bingkai *Maqasid Syariah* untuk memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai Islam.

Judul ini relevan karena menghubungkan dua aspek penting, yaitu adat budaya dan ajaran agama, sehingga mampu memberikan wawasan baru mengenai integrasi antara kearifan lokal dengan tujuan *syariah*. Penelitian ini

² Zulkifli Zulkifli, "Pregnancy Tradition Ceremony in Javanese Society," *Indonesian Journal of Medical Anthropology* 4 (2023): 19–23.

³ Ahmad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005).

diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam memahami bagaimana tradisi lokal dapat dipertahankan tanpa melanggar prinsip keislaman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik adat Jawa yang diterapkan selama masa kehamilan, seperti tradisi *mitoni* atau *tingkeban*, serta mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kesesuaian tradisi kehamilan dalam adat Jawa dengan prinsip-prinsip *Maqāshid Syariah*, khususnya dalam aspek menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*).

Melalui penelitian ini, diharapkan tercipta pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana tradisi lokal dapat diselaraskan dengan nilai-nilai Islam tanpa kehilangan inti budayanya. Lebih jauh, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pandangan praktis bagi masyarakat Muslim Jawa dalam melestarikan tradisi kehamilan yang sejalan dengan ajaran Islam di tengah arus modernisasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dari literatur yang relevan, meliputi kitab fikih, buku-buku hukum keluarga Islam, literatur tentang adat Jawa, jurnal akademik, serta dokumen hukum terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji dan menginterpretasikan sumber-sumber pustaka tersebut. Kerangka *Maqāshid Syariah* digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai kesesuaian tradisi kehamilan adat Jawa dengan prinsip-prinsip perlindungan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta dalam hukum Islam.

Kriteria inklusi dipatok secara eksplisit: (1) teks primer hukum Islam (kitab klasik, fatwa) dan dokumen hukum relevan; (2) artikel peer-review dan buku akademik yang membahas adat Jawa atau maqāshid; (3) studi empiris tentang praktik kehamilan Jawa. Analisis data dilakukan melalui teknik deskriptif-analitis dan komparatif tematik: pertama dilakukan ekstraksi data (ringkasan argumen, kutipan primer, konteks historis) ke dalam matriks tematik menurut kategori *maqāshid* (*hifz al-dīn*, *hifz al-nafs*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-nasl*, *hifz al-māl*, *hifz al-‘irdh*); kedua, penerapan metode triangulasi sumber menjamin validitas—dengan membandingkan kitab, fatwa, regulasi, dan studi lapangan—sementara kredibilitas interpretasi diperkuat melalui *peer debriefing* antar-penulis dan pengecekan silang (*source criticism*) terhadap otoritas teks; untuk keterulangan

analisis, prosedur pengodean tematik didokumentasikan (kode, definisi, contoh kutipan).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Praktik Adat Jawa dalam Kehamilan

Kehamilan bagi masyarakat Jawa adalah peristiwa yang bukan hanya bersifat biologis tetapi juga sakral.⁴ Hal ini mencerminkan pandangan masyarakat Jawa yang menghubungkan kehamilan dengan dimensi spiritual, sosial, dan budaya. Praktik-praktik adat yang terkait dengan kehamilan tidak hanya bertujuan untuk menjaga kesehatan ibu dan janin tetapi juga memperkuat hubungan dengan Tuhan, alam, dan sesama. Tradisi ini diwariskan turun-temurun sebagai bentuk kearifan lokal yang sarat makna dan hingga kini masih dijalankan, meskipun telah mengalami penyesuaian di tengah arus modernisasi.⁵

Masyarakat Jawa memandang kehamilan sebagai anugerah yang harus dihormati dan dirawat. Filosofi harmoni menjadi landasan utama dalam setiap tradisi. Harmoni ini mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, serta manusia dengan sesama.⁶ Kehamilan dianggap sebagai momen sakral yang memerlukan perhatian khusus melalui ritual dan pantangan tertentu untuk menjaga keseimbangan energi yang ada. Filosofi ini tercermin dalam tradisi yang kaya simbolisme dan doa.

Tingkeban, yang juga dikenal sebagai *mitoni*, adalah salah satu tradisi paling penting dalam kehamilan.⁷ Upacara ini dilakukan pada usia kehamilan tujuh bulan sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan sekaligus doa untuk keselamatan ibu dan bayi. Dalam tradisi ini, ibu hamil dimandikan dengan air bunga tujuh rupa sebagai simbol penyucian diri. Kelapa gading biasanya dipecahkan sebagai lambang harapan agar proses kelahiran berjalan lancar. Selain itu, ibu hamil mengenakan kain batik bermotif tertentu, seperti "sekar

⁴ Jijah Tri Susanti and Dinna Eka Graha Lestari, "Tradisi Ruwatan Jawa Pada Masyarakat Desa Pulungdowo Malang," *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 4, no. 2 (2020): 94–105.

⁵ Iin Wariin, "Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) Tradisi Memitu Pada Masyarakat Cirebon Studi Masyarakat Desa Setupatok Kecamatan Mundu," *Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi* 2, no. 1 (2014).

⁶ Amalia Puspayanti, I Wayan Lasmawan, and I Gusti Putu Suharta, "Konsep Tri Hita Karena Untuk Pengembangan Budaya Harmoni Melalui Pendidikan Karakter," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 11, no. 1 (2023): 87–98.

⁷ Eko Setiawan, "Nilai Religius Tradisi Mitoni Dalam Perspektif Budaya Bangsa Secara Islami," *Al'Adalah* 18, no. 1 (2015): 39–52.

jagad", yang melambangkan doa agar anak yang lahir menjadi individu yang bermanfaat bagi masyarakat.⁸

Selain *tingkeban*, adat Jawa dalam kehamilan juga mencakup berbagai ritual lainnya, seperti *mapati* (empat bulan), *brojolan*, *mrocoti/ndadung*, dan *ndaweti*. Ritual-ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa untuk keselamatan ibu dan bayi yang dikandungnya. Tradisi tersebut biasanya melibatkan unsur doa, penggunaan simbol-simbol air, serta pembacaan mantra sebagai bagian dari proses ritual.⁹

Dalam adat Jawa, terdapat berbagai pantangan yang diyakini dapat memengaruhi kesehatan dan keselamatan ibu serta janin. Misalnya, ibu hamil dilarang mengikat tali di tubuh karena dipercaya dapat mengganggu proses kelahiran. Selain itu, ibu hamil juga diingatkan untuk menjaga ucapan dan perilaku agar anak tidak memiliki sifat buruk. Beberapa makanan tertentu juga dihindari karena dianggap membawa efek buruk pada bayi. Meski terkesan mistis, pantangan ini sering kali bertujuan menjaga kesehatan fisik dan mental ibu selama masa kehamilan.¹⁰

Upacara kehamilan di masyarakat Jawa juga menjadi momen penting untuk mempererat hubungan keluarga dan masyarakat.¹¹ Tradisi ini biasanya melibatkan doa bersama dan gotong royong dalam persiapan acara. Doa yang dilantunkan tidak hanya memohon keselamatan ibu dan bayi tetapi juga memperkuat nilai-nilai kebersamaan dalam komunitas. Melalui tradisi ini, ibu hamil merasa didukung secara emosional oleh lingkungannya, yang memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan mentalnya.

Setiap elemen dalam tradisi kehamilan masyarakat Jawa memiliki makna simbolis yang mendalam. Misalnya, air bunga yang digunakan dalam siraman melambangkan kesucian dan keberkahan. Kelapa gading yang dipecahkan mencerminkan harapan akan kelancaran proses kelahiran, sementara rujak buah yang disajikan mengandung filosofi harmoni rasa dalam kehidupan. Makanan

⁸ Seta Septika Dewi, "Tradisi Mecah Cengkir Gading Dalam Prosesi Tingkeban Menurut Pandangan Ulama Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Menjangan Kalung Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar)," 2020.

⁹ Rofika Dwi Permata Sari, Nur Wakhidah, and Ergina Faralita, "Adat Jawa Dalam Asuhan Kehamilan Perspektif Hukum Islam," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2285–97.

¹⁰ Sari, Wakhidah, and Faralita.

¹¹ Studi Kasus, Kecamatan Senori, and Kabupaten Tuban, "Tradisi Mitoni : Pelaksanaannya Dalam Kebudayaan Masyarakat Jawa" 1 (2024).

seperti jenang merah dan putih juga menjadi simbol keseimbangan hidup, yang sering kali dibagikan kepada para tamu sebagai bagian dari rasa syukur.¹²

Meski memiliki banyak manfaat, pelaksanaan tradisi ini juga menghadapi tantangan, terutama di daerah perkotaan. Urbanisasi dan perubahan pola hidup masyarakat sering kali membuat tradisi ini sulit dijalankan secara utuh. Selain itu, tingginya biaya untuk menyelenggarakan ritual kadang menjadi hambatan, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Generasi muda yang kurang memahami makna filosofis di balik tradisi ini juga menjadi tantangan tersendiri dalam pelestariannya.

Adat Jawa Dalam Kehamilan Berdasarkan Maqashid Syariah

Secara bahasa, istilah *Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqāshid* dan *syarīah*. Kata *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshad*, yang berarti maksud atau tujuan. Sementara itu, secara terminologi adalah aturan ilahi yang bersifat menyeluruh, mencakup hukum, nilai, dan pedoman hidup, demi tercapainya kemaslahatan umat manusia.¹³

Secara istilah, terdapat berbagai definisi *Maqashid Syariah* yang dikemukakan oleh para ulama *Ushûl fiqh*. Imam al-Syatibi menggunakan beberapa istilah berbeda seperti *Maqāshid asy-syarīah*, *al-maqashid al-Syar'iyyah fi asy-Syari'ah*, dan *maqashid min syar'i al-hukm*. Meskipun secara redaksional berbeda, istilah-istilah tersebut memiliki makna yang sama, yaitu tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Imam al-Syatibi secara tegas mendefinisikan *Maqashid Syariah* sebagai tujuan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Sementara itu, 'Allal al-Fasi mendefinisikan *Maqāshid asy-Syarīah* secara lebih ringkas sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariat serta rahasia di balik setiap ketentuan dalam hukum syariat.¹⁴

Menurut para ulama *Ushûl Fiqh*, menjaga *Maqashid Syariah* terbagi dalam tiga tingkatan, yaitu *dlarûriyah*, *hâjjiyah*, dan *tahsîniyah*. Dalam *fiqh aulawiyât*, *dlarûriyah* harus didahulukan dibanding *hâjjiyah*, begitu pula *hâjjiyah* lebih

¹² Dewi, "Tradisi Mecah Cengkir Gading Dalam Prosesi Tingkeban Menurut Pandangan Ulama Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Menjangan Kalung Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar)."

¹³ Nur Rofiq et al., "Hukum Keluarga Islam: Perspektif Maq Id Asy-Syar Ah Terhadap Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," 2023.

¹⁴ Yuni Harlina and Parlindungan Simbolon, "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Nikah Sebelum Dan Sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010," *ASAS Law Journal* 1, no. 2 (2023).

utama daripada *tahsîniyah* jika terjadi pertentangan di antara keduanya. Berikut adalah penjelasannya;

1. ***Dlarûriyah*** adalah kebutuhan primer yang sangat mendesak dan wajib dipenuhi, baik secara individu maupun kolektif. Jika kebutuhan ini diabaikan, dapat menimbulkan kehancuran bagi manusia dan tatanan sosial. Lima aspek utama dalam *dlarûriyah* memiliki hierarki prioritas, di mana *hifdz al-dîn* (menjaga agama) lebih utama dari *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa), dan *hifdz al-nafs* lebih utama dari *hifdz al-'aql* (menjaga akal), serta seterusnya.
2. ***Hâjjiyah*** adalah kebutuhan sekunder yang mendukung kestabilan hidup dan menciptakan kondisi yang lebih baik. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, tidak akan menghancurkan tatanan yang ada, tetapi dapat menyebabkan ketidakseimbangan. Contohnya adalah *rukhsah* (keringanan dalam syariat), seperti kebolehan berbuka puasa bagi orang sakit dan musafir, atau kebolehan anak adopsi dinasabkan kepada orang tua kandungnya. Selain itu, inovasi dalam hukum sebagai bentuk *sad al-dzarâi'* (pencegahan terhadap keburukan) juga termasuk dalam kategori ini.
3. ***Tahsîniyah*** adalah kebutuhan yang bertujuan meningkatkan kemuliaan akhlak dan membangun kepribadian yang baik sesuai dengan norma sosial dan syariat. Kemaslahatan dalam kategori ini membantu menciptakan masyarakat yang ideal dan dapat menarik simpati umat lain kepada Islam. Contohnya adalah ajaran menjaga kebersihan, berdandan dengan baik, serta larangan bertransaksi dengan barang najis atau yang membahayakan kesehatan.¹⁵

Lebih terperinci lagi perspektif *Maqashid Syariah* terhadap adat Jawa pada kehamilan sebagai berikut:

1. *Hifdz al-Dîn*; (Perlindungan terhadap keyakinan agama).
Hifz al-Din merupakan kewajiban untuk menjaga dan memelihara keberlangsungan serta tegaknya agama di muka bumi. Hal ini mencakup upaya dalam menegakkan ajaran agama, melindungi keyakinan umat, serta mencegah segala bentuk ancaman yang dapat merusak atau melemahkan agama. Implementasinya dapat dilakukan melalui dakwah, pendidikan,

¹⁵ Rofiq et al., "Hukum Keluarga Islam: Perspektif Maq Id Asy-Syar Ah Terhadap Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam."

penegakan hukum syariat, serta perlindungan terhadap kebebasan beribadah sesuai dengan ajaran yang benar.

Adat Jawa dalam kehamilan salah satunya adalah melantunkan doa-doa dalam bentuk upacara. Kegiatan tersebut merupakan upaya dalam menjaga keyakinan dalam beragama (*hifz al-din*) serta bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas anugerah kehamilan. Selain itu, tradisi ini juga mencerminkan harapan dan doa agar ibu serta bayi dalam kandungan senantiasa sehat, selamat, dan diberkahi.¹⁶

Dalam konteks *hifz al-din*, adat Jawa dalam kehamilan seperti upacara *mitoni* (tujuh bulanan) atau *tingkeban* merupakan wujud nyata dalam menjaga ajaran agama dengan mengiringi proses kehamilan dengan doa-doa dan permohonan keberkahan. Upacara ini juga memperkuat nilai-nilai keimanan dan mengajarkan pentingnya berdoa kepada Tuhan dalam setiap fase kehidupan. Selain itu, keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam tradisi ini memperkuat ukhuwah Islamiyah serta menanamkan nilai-nilai religius kepada generasi selanjutnya.

2. *Hifdz al-Nafs* (Perlindungan terhadap keselamatan jiwa)

Dalam aspek *Hifdz al-Nafs* (perlindungan terhadap keselamatan jiwa), adat Jawa dalam kehamilan memiliki berbagai tradisi yang bertujuan untuk menjaga keselamatan ibu dan bayi. Misalnya, upacara *mitoni* atau *tingkeban* pada usia kehamilan tujuh bulan tidak hanya berisi doa-doa, tetapi juga simbolisasi perlindungan bagi ibu dan janin agar terhindar dari marabahaya.

Selain itu, dalam tradisi Jawa, ibu hamil dianjurkan untuk menjaga pola makan, menghindari aktivitas berat, serta mengikuti berbagai pantangan yang pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan ibu serta bayi. Dalam perspektif Islam, hal ini sejalan dengan prinsip *hifdz al-nafs*, di mana segala bentuk upaya yang bertujuan melindungi jiwa, termasuk kesehatan fisik dan mental ibu hamil, menjadi bagian dari kewajiban agama.¹⁷

Dukungan keluarga dan masyarakat dalam menjalankan tradisi ini juga berperan dalam menjaga kesejahteraan ibu hamil, mengurangi stres, serta

¹⁶ Fitri Nuraisyah and Hudaidah Hudaidah, "Mitoni Sebagai Tradisi Budaya Dalam Masyarakat Jawa," *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 5, no. 2 (2021): 170–80.

¹⁷ Hamzah Mardiansyah, Kalijunjung Hasibuan, and Muhammad Halim, "Pendekatan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dini: Antara Tradisi Dan Regulasi," *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4644–49.

memberikan ketenangan batin, yang semuanya berkontribusi pada keselamatan dan kesejahteraan ibu serta bayi dalam kandungan.

Selain aspek perlindungan fisik, *hifdz al-nafs* dalam adat Jawa juga terlihat dalam tradisi memberikan ketenangan batin bagi ibu hamil. Dalam budaya Jawa, ibu hamil dianjurkan untuk selalu berpikir positif, menghindari stres, dan memperbanyak doa serta dzikir agar bayi yang dikandung tumbuh dengan baik.¹⁸ Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental dan emosional, karena kondisi psikologis ibu sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin. Tradisi seperti pembacaan ayat suci Al-Qur'an, pengajian keluarga, serta nasihat dari orang tua dan sesepuh menjadi bagian dari ikhtiar dalam menjaga keseimbangan jiwa dan raga.

Selain itu, adat Jawa juga mengenal berbagai bentuk perlindungan simbolis yang memiliki makna dalam konteks *hifdz al-nafs*. Misalnya, dalam upacara *mitoni*, ibu hamil biasanya dimandikan dengan air bunga tujuh rupa, yang dalam budaya Jawa melambangkan harapan akan keselamatan dan kesucian. Dalam Islam, meskipun ritual tersebut lebih bernilai budaya, esensinya tetap sejalan dengan ajaran menjaga kebersihan dan kesehatan ibu hamil. Selain itu, makanan yang dikonsumsi dalam upacara tersebut sering kali dipilih berdasarkan kandungan gizinya, yang pada dasarnya bertujuan untuk memastikan ibu dan bayi mendapatkan nutrisi yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa adat Jawa dalam kehamilan tidak hanya mengandung aspek spiritual, tetapi juga memiliki nilai kesehatan yang mendukung prinsip perlindungan jiwa dalam Islam.

3. *Hifdz al-'Aql* (Perlindungan terhadap akal)

Dalam adat Jawa, *hifdz al-'aql* atau perlindungan terhadap akal juga menjadi bagian penting dalam tradisi kehamilan. Salah satu bentuknya adalah *nasihat* dan wejangan yang diberikan oleh orang tua atau sesepuh kepada ibu hamil agar selalu berpikir positif, menjauhi emosi berlebihan, serta menjaga keseimbangan mental. Hal ini bertujuan agar ibu memiliki kondisi psikologis yang stabil, sehingga perkembangan janin dalam kandungan juga berjalan optimal.

¹⁸ Imam Mudjiono, "Hubungan Pendidikan Anak Dalam Kandungan Perspektif Islam Dengan Perspektif Psikologi," 2020.

Dalam Islam, menjaga akal sangat ditekankan, karena akal merupakan anugerah Allah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Oleh karena itu, dalam adat Jawa, ibu hamil juga dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an, mendengar kajian keagamaan, dan menghindari hal-hal yang dapat merusak pola pikir serta emosinya.

Selain itu, aspek *hifdz al-'aql* dalam adat Jawa juga terlihat dalam anjuran untuk mengonsumsi makanan yang bergizi dan baik bagi perkembangan otak janin. Dalam beberapa tradisi, ibu hamil dianjurkan untuk menghindari makanan yang dianggap kurang baik bagi perkembangan bayi, seperti makanan yang terlalu pedas atau kurang bergizi.¹⁹ Dalam Islam, menjaga akal juga berkaitan dengan menjaga pola makan yang sehat, karena gizi yang baik akan berpengaruh terhadap kecerdasan anak yang akan lahir. Dengan demikian, adat Jawa dalam kehamilan memiliki keselarasan dengan prinsip Islam dalam menjaga akal, baik dari segi psikologis maupun kesehatan fisik.

Selain menjaga pola pikir dan kesehatan mental ibu hamil, *hifdz al-'aql* dalam adat Jawa juga diwujudkan melalui pendidikan sejak dini bagi calon anak. Masyarakat Jawa percaya bahwa kecerdasan dan karakter anak mulai dibentuk sejak dalam kandungan, sehingga ibu hamil dianjurkan untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an, memperbanyak doa, serta menghindari perkataan atau perilaku buruk. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya mendidik anak sejak awal, termasuk saat masih berada dalam kandungan. Dengan membiasakan diri mendengar hal-hal baik, calon anak diharapkan tumbuh dengan akal yang sehat serta moral yang kuat.

Begitu juga dalam tradisi Jawa, ibu hamil sering diberikan wejangan oleh keluarga atau tokoh masyarakat mengenai pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan bagi anak yang akan lahir. Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa akal harus dijaga dan dikembangkan agar manusia dapat menjalani kehidupan dengan baik sesuai tuntunan agama. Islam juga menekankan pentingnya menuntut ilmu sebagai bagian dari menjaga akal, karena dengan ilmu seseorang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Oleh karena itu, adat Jawa yang menekankan pembelajaran sejak dini, baik secara spiritual maupun intelektual, menjadi

¹⁹ Sari, Wakhidah, and Faralita, "Adat Jawa Dalam Asuhan Kehamilan Perspektif Hukum Islam."

bagian dari implementasi *hifdz al-'aql* dalam menjaga kecerdasan dan pemahaman agama sejak dalam kandungan.

4. *Hifdz al-mal* (perlindungan terhadap harta benda)

Dalam konteks *Maqashid Syariah* berfokus pada pengelolaan harta secara bijaksana agar tidak terjadi pemborosan atau penyalahgunaan yang merugikan. Dalam adat Jawa, ini terlihat pada persiapan finansial menjelang kehamilan dan kelahiran, seperti pengeluaran untuk *seserahan*, *selamatan*, atau perawatan medis ibu hamil dan bayi. Penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan ibu hamil, seperti makanan bergizi dan pemeriksaan kesehatan, mencerminkan prinsip *hifz al-mal* yang sesuai dengan syariah, yakni memastikan kesejahteraan ibu dan anak tanpa mengorbankan ekonomi keluarga.

Selain itu, adat-adat tertentu yang melibatkan pengeluaran besar, seperti pesta besar, harus dikelola dengan hati-hati agar tidak berlebihan atau membebani keuangan keluarga, karena *hifz al-mal* mengajarkan pentingnya efisiensi dan menghindari pemborosan.² Prinsip ini memastikan bahwa harta digunakan untuk tujuan yang bermanfaat dan tidak merugikan siapa pun.

Hifz al-mal juga mencakup prinsip untuk menghindari segala bentuk pemborosan yang tidak perlu, yang sering kali terjadi dalam tradisi atau adat yang berlebihan. Dalam beberapa adat Jawa, seperti tradisi *tingkepan* atau perayaan lain menjelang kelahiran, terkadang pengeluaran bisa menjadi sangat besar. Dalam hal ini, *Maqashid Syariah* mengajarkan agar segala bentuk pengeluaran yang tidak memberikan manfaat nyata, baik untuk kesehatan atau kesejahteraan keluarga, harus dihindari. Tujuannya adalah untuk menjaga agar harta digunakan dengan cara yang efisien dan produktif, serta tidak menyebabkan kerugian finansial yang tidak perlu.

Selain itu, *hifz al-mal* juga mengajarkan pentingnya berbagi dan berinvestasi dalam hal yang bermanfaat, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Dalam tradisi Jawa, sering kali ada kebiasaan untuk memberi *seserahan* atau hadiah kepada keluarga dan orang-orang terdekat.²⁰ Ini dapat dilihat sebagai bentuk berbagi harta, yang juga sejalan dengan ajaran Islam untuk saling berbagi rezeki dan mempererat hubungan sosial. Asalkan dilakukan dengan niat yang baik dan tidak berlebihan, berbagi

²⁰ Sari, Wakhidah, and Faralita.

dalam konteks ini bisa menjadi cara yang baik untuk memelihara hubungan sosial sambil mengikuti prinsip *Maqashid Syariah*.

Maqashid Syariah juga menekankan pentingnya perencanaan keuangan yang baik untuk masa depan, yang relevan dengan *hifz al-mal* dalam konteks keluarga yang sedang menantikan kelahiran.²¹ Sebagai contoh, keluarga dapat merencanakan dana darurat atau tabungan untuk kebutuhan anak yang akan lahir, seperti biaya pendidikan atau kesehatan di masa depan. Dalam tradisi Jawa, perencanaan seperti ini juga dapat ditemukan dalam bentuk *ritual-ritual* yang dilakukan untuk mengharapkan keberkahan dan kelancaran hidup, termasuk kelahiran bayi.²² Dengan memanfaatkan harta secara bijaksana dan merencanakan untuk masa depan, keluarga tidak hanya memastikan kesejahteraan jangka pendek, tetapi juga keberlanjutan kehidupan yang stabil dan sejahtera.

Secara keseluruhan, *hifz al-mal* dalam konteks kehamilan dan adat Jawa mengajarkan bahwa harta harus dikelola dengan bijak, baik dalam pengeluaran sehari-hari, pemberian kepada orang lain, maupun perencanaan jangka panjang. Prinsip ini tidak hanya memastikan bahwa kebutuhan fisik ibu dan anak dapat dipenuhi, tetapi juga menjaga keberlanjutan kesejahteraan keluarga tanpa mengorbankan kestabilan ekonomi. Dengan cara ini, adat Jawa yang berfokus pada kesejahteraan ibu hamil dan keluarga dapat dipadukan dengan nilai-nilai *Maqashid Syariah* yang mengutamakan kebaikan bagi semua pihak.

5. *hifz al-'irdh* (memelihara kehormatan)

Aspek *Maqashid Syariah* selanjutnya adalah *hifz al-'irdh* (memelihara kehormatan). Aspek ini berhubungan dengan perlindungan terhadap martabat dan kehormatan individu, keluarga, dan masyarakat. Dalam konteks kehamilan dan adat Jawa, *hifz al-'irdh* dapat dilihat pada upaya menjaga reputasi dan kehormatan ibu hamil dan keluarganya. Tradisi seperti *selamatan* atau *tingkepan* yang dilakukan menjelang kelahiran, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai bentuk rasa syukur dan doa, tetapi juga untuk memperlihatkan kehormatan keluarga dalam masyarakat. Dalam budaya Jawa, menjaga reputasi dan nama baik keluarga sangat penting, dan adat-adat ini dapat membantu memastikan bahwa proses kehamilan dan kelahiran

²¹ Paryadi, "Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

²² Nuraisyah and Hudaidah, "Mitoni Sebagai Tradisi Budaya Dalam Masyarakat Jawa."

dijalani dengan penuh kehormatan, tanpa adanya stigma atau penilaian negatif.

Selain itu, *hifz al-‘irdh* juga terkait dengan menjaga kesucian dan kehormatan ibu hamil dari segala bentuk fitnah atau tuduhan yang dapat merusak martabatnya. Dalam masyarakat, terutama dalam budaya tradisional, kehamilan adalah momen yang sering mendapat perhatian. Oleh karena itu, menjaga agar kehamilan tersebut berlangsung dengan cara yang sesuai dengan norma dan nilai sosial sangat penting, agar tidak terjadi penghinaan atau penurunan status sosial, baik terhadap ibu hamil maupun keluarga. Ini juga mencerminkan prinsip untuk menjaga martabat dalam Islam, yang menekankan perlunya menjaga kehormatan diri, keluarga, dan orang lain dari perbuatan tercela.

Kehamilan juga memerlukan perlindungan terhadap kehormatan bayi yang ada dalam kandungan. Dalam adat Jawa, proses kehamilan sering disertai dengan ritual atau upacara tertentu, seperti *mitoni* (upacara tujuh bulan) yang dilakukan untuk melindungi bayi dalam kandungan dan mendoakan keselamatan.²³ Ritual-ritual semacam ini tidak hanya terkait dengan aspek spiritual tetapi juga memiliki dimensi sosial dalam menjaga kehormatan keluarga dan melindungi martabat bayi yang akan lahir. Oleh karena itu, aspek *hifz al-‘irdh* dalam konteks kehamilan dan adat Jawa menunjukkan upaya untuk menjaga dan melindungi kehormatan individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan, baik dalam dimensi sosial maupun spiritual.

Penutup

Penelitian ini membahas hubungan antara adat Jawa dalam kehamilan dengan prinsip *Maqashid Syariah* dalam hukum Islam. Adat Jawa, seperti tradisi *mitoni* atau *tingkeban*, memiliki nilai-nilai spiritual, sosial, dan kesehatan yang sejalan dengan prinsip Islam dalam menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-mal*), dan kehormatan (*hifz al-‘irdh*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat Jawa dalam kehamilan tidak hanya bertujuan untuk keselamatan ibu dan bayi tetapi juga memperkuat hubungan sosial, meningkatkan keharmonisan keluarga, serta mengajarkan nilai-

²³ Kasus, Senori, and Tuban, “Tradisi Mitoni : Pelaksanaannya Dalam Kebudayaan Masyarakat Jawa.”

nilai kearifan lokal. Namun, dalam praktiknya, beberapa tradisi perlu dikaji ulang agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan pendekatan *Maqashid Syariah*, adat ini dapat dipertahankan tanpa melanggar syariat, sehingga tradisi lokal dan hukum Islam dapat berjalan selaras di tengah perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazali, Ahmad. *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2005.
- Dewi, Seta Septika. “Tradisi Mecah Cengkir Gading Dalam Prosesi Tingkeban Menurut Pandangan Ulama Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Menjangan Kalung Slorok Kecamatan Garum Kabupaten Blitar),” 2020.
- Harlina, Yuni, and Parlindungan Simbolon. “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Nikah Sebelum Dan Sesudah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.” *ASAS Law Journal* 1, no. 2 (2023).
- Kasus, Studi, Kecamatan Senori, and Kabupaten Tuban. “Tradisi Mitoni : Pelaksanaannya Dalam Kebudayaan Masyarakat Jawa” 1 (2024).
- Mardiansyah, Hamzah, Kalijunjung Hasibuan, and Muhammad Halim. “Pendekatan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dini: Antara Tradisi Dan Regulasi.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 12 (2024): 4644–49.
- Mudjiono, Imam. “Hubungan Pendidikan Anak Dalam Kandungan Perspektif Islam Dengan Perspektif Psikologi,” 2020.
- Nuraisyah, Fitri, and Hudaidah Hudaidah. “Mitoni Sebagai Tradisi Budaya Dalam Masyarakat Jawa.” *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah* 5, no. 2 (2021): 170–80.
- Paryadi. “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Puspayanti, Amalia, I Wayan Lasmawan, and I Gusti Putu Suharta. “Konsep Tri Hita Karana Untuk Pengembangan Budaya Harmoni Melalui Pendidikan Karakter.” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 11, no. 1 (2023): 87–98.
- Rofiq, Nur, Moh Tamtowi, M Nashih Muhammad, and Kuswan Hadji. “Hukum Keluarga Islam: Perspektif Maq Id Asy-Syar Ah Terhadap Dasar Wajib Patuh Pada Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam,” 2023.

- Sari, Rofika Dwi Permata, Nur Wakhidah, and Ergina Faralita. "Adat Jawa Dalam Asuhan Kehamilan Perspektif Hukum Islam." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (2024): 2285–97.
- Setiawan, Eko. "Nilai Religius Tradisi Mitoni Dalam Perspektif Budaya Bangsa Secara Islami." *Al'Adalah* 18, no. 1 (2015): 39–52.
- Solikhin, Muhammad. *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Narasi, 2010.
- Susanti, Jijah Tri, and Dinna Eka Graha Lestari. "Tradisi Ruwatan Jawa Pada Masyarakat Desa Pulungdowo Malang." *Satwika: Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial* 4, no. 2 (2020): 94–105.
- Wariin, Iin. "Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Wisdom) Tradisi Memitu Pada Masyarakat Cirebon Studi Masyarakat Desa Setupatok Kecamatan Mundu." *Edunomic Jurnal Pendidikan Ekonomi* 2, no. 1 (2014).
- Zulkifli, Zulkifli. "Pregnancy Tradition Ceremony in Javanese Society,." *Indonesian Journal of Medical Anthropology* 4 (2023): 19–23.